



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

MAJELIS KESENIAN DAN DEWAN KESENIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 431/3015/PUOD tanggal 16 Oktober 1995 perihal Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5A Tahun 1993 tentang Dewan Kesenian serta untuk meningkatkan pembinaan, pengembangan, dan pelestarian seni dan budaya di Kota Medan, dipandang perlu dibentuk lembaga-lembaga yang dapat memberikan arah dalam bidang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Majelis Kesenian Dan Dewan Kesenian;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5A Tahun 1993 tentang Dewan Kesenian
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MAJELIS KESENIAN DAN DEWAN KESENIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Walikota adalah Walikota Medan.
3. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
4. Seniman adalah individu yang bergiat di bidang penciptaan karya-karya seni secara kreatif, baik yang tradisional maupun kontemporer, yang meliputi seluruh bidang kegiatan seni yakni seni rupa, seni sastra, seni musik, seni tari, seni film/sinematografi dan multi media, dan seni teater.
5. Seniman Medan adalah para seniman yang bermukim/berdomisili di Kota Medan dan sekitarnya.
6. Masyarakat Kesenian adalah kelompok masyarakat yang terdiri atas individu-individu yang memiliki interaksi atau keterlibatan langsung dalam kegiatan berkesenian yang meliputi seniman, kritikus dan pengamat seni, pemikir, peneliti, pendidik/akademisi seni, kurator, dan kalangan non kesenian yang dikenal luas memiliki perhatian dan kepedulian kepada kegiatan kesenian dengan menjadi fasilitator khusus untuk kegiatan kesenian.
7. Masyarakat Kesenian Medan adalah masyarakat kesenian yang bermukim/berdomisili di Medan dan sekitarnya.

8. Musyawarah Kesenian Medan adalah pertemuan 4 (empat) tahunan yang diikuti oleh Masyarakat Kesenian Medan untuk membicarakan berbagai masalah dalam dunia kesenian di Medan dan sekitarnya, serta hal lain yang dipandang perlu berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan pembinaan kesenian di wilayah Medan sekitarnya.
9. Majelis Kesenian Medan, yang selanjutnya disebut Majelis Kesenian adalah suatu lembaga kehormatan seniman/budayawan yang beranggotakan tokoh-tokoh seniman maupun nonseniman yang memiliki kearifan, pemahaman, wawasan, serta pemikiran yang luas dan mendalam di bidang kesenian dan kebudayaan yang didedikasikan serta pengabdianya bagi pengembangan kesenian dan kebudayaan sudah dikenal dan diakui publik kesenian secara luas.
10. Dewan Kesenian Medan, yang selanjutnya disingkat DKM adalah lembaga pembuat kebijakan di bidang kesenian yang beranggotakan individu-individu masyarakat kesenian yang dibagi berdasarkan komite-komite.
11. Badan Layanan Umum Daerah Kesenian Medan, yang selanjutnya disebut BLUD-Kesenian adalah suatu layanan umum yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang bertugas mengelola berbagai sarana dan fasilitas berkesenian yang didirikan pemerintah daerah.
12. Yayasan Kesenian Medan, yang selanjutnya disingkat YKM adalah suatu nirlaba yang berfungsi sebagai lembaga penunjang yang bertugas melakukan pencarian, pengumpulan, dan penghimpunan dana yang membiayai berbagai kegiatan pengembangan dan pembinaan kesenian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sebagaimana yang disebut dalam peraturan ini.
13. Kebijakan dasar pembinaan dan pengembangan kesenian adalah uraian secara garis besar arah pembinaan dan pengembangan kesenian untuk suatu periode tertentu yang disusun berupa visi dan misi, latar belakang, serta tujuan yang hendak dicapai.
14. Program tahunan pengembangan kesenian adalah uraian lebih lanjut terhadap kebijakan dasar pembinaan dan pengembangan kesenian yang disusun setiap tahun dalam bentuk arahan-arahan umum.
15. Program tahunan pergelaran kesenian adalah uraian secara lebih rinci terhadap program tahunan pengembangan kesenian yang disusun setiap bulan dalam bentuk agenda pergelaran dan/atau pameran kesenian.
16. Agenda Seni Medan, yang selanjutnya disebut Anugerah Seni adalah penghargaan seni tahunan yang diberikan oleh pemerintahan daerah kepada individu-individu tertentu yang dipandang memiliki jasa yang besar dan pengembangan dan perkembangan kesenian di daerah baik dalam bentuk aktivitas, karya, maupun pemikiran.

BAB II MAJELIS KESENIAN

Bagian Kesatu Bentuk, Asas, Kedudukan, dan Tujuan

Pasal 2

Majelis Kesenian adalah lembaga otonom di bidang kesenian dan kebudayaan di daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

Pasal 3

Majelis Kesenian berasaskan Pancasila.

Pasal 4

Majelis Kesenian adalah lembaga kehormatan para seniman/budayawan berkedudukan di Medan dan merupakan penasehat Walikota di bidang seni dan budaya.

Pasal 5

Majelis Kesenian memiliki untuk menjaga dan memelihara agar proses kegiatan penciptaan seni tetap berlangsung dalam iklim yang sehat, etis, bermoral, menghormati, dan menjunjung harkat kemanusiaan, beradab, serta bertanggungjawab sesuai hakikat dan kaidah-kaidah kebebasan manusia.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 6

Majelis Kesenian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan sarana dan pertimbangan kepada Walikota tentang pengembangan seni budaya baik diminta ataupun tidak;
- b. memberikan sarana dan pertimbangan kepada Walikota berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas dan kewajiban DKM, BLUD-Kesenian, dan YKM;
- c. memantau pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan DKM, BLUD-Kesenian, dan YKM, serta mengamati dengan seksama berbagai kegiatan berkesenian yang berlangsung di Medan dalam kaitannya dengan tujuan pembentukan Majelis Kesenian;
- d. menjaga keharmonisan hubungan antara Masyarakat Kesenian Medan dan Lembaga-lembaga kesenian yang ada di daerah dengan pemerintah daerah;
- e. menyeleksi, memilih, dan menetapkan anggota DKM dari bakal calon yang dipilih dalam Musyawarah Luar Biasa Kesenian Medan;
- f. mengajukan anggota-anggota DKM terpilih kepada Walikota untuk dikukuhkan; dan
- g. menyeleksi, memilih, dan menetapkan penerima anugerah seni.

Pasal 7

Majelis Kesenian memiliki wewenang:

- a. menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga kesenian dan kebudayaan baik di dalam maupun luar negeri, serta lembaga-lembaga *non-kesenian* lainnya yang menaruh minat dalam pengembangan kesenian dan kebudayaan pada umumnya dalam kaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. memberikan terganur kepada DKM, BLUD-Kesenian, dan YKM berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas dan kewajiban lembaga-lembaga tersebut apabila dinilai terjadi penyimpangan;
- c. memberikan pendapat berkaitan dengan terjadinya suatu masalah yang menyangkut kegiatan kreatif dan proses penciptaan seni sesuai dengan tujuan dibentuknya majelis kesenian;
- d. memilih dan menetapkan anggota-anggota DKM; dan
- e. menetapkan penerima anugerah seni.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan organisasi Majelis Kesenian terdiri atas:

- a. pleno; dan
- b. pengurus harian.

Pasal 9

- (1) Pleno adalah forum permusyawaratan anggota yang diselenggarakan untuk, membahas, membicarakan, dan mengambil keputusan mengenai berbagai hal berkaitan dengan fungsi, tugas, wewenang, serta tujuan Majelis Kesenian.
- (2) Pleno dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Pleno merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di lingkungan kesenian Medan.
- (4) Pleno dipimpin oleh salah seorang anggota yang dipilih disetiap kali pleno diselenggarakan.
- (5) Setiap anggota memilih hak yang sama untuk dipilih menjadi pimpinan Pleno.
- (6) Seorang anggota dapat dipilih berkali-kali untuk memimpin pleno yang berbeda.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pleno diatur dalam pedoman kerja Majelis Kesenian.

Bagian Keempat
Pengurus Harian

Pasal 10

- (1) Pengurus harian terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil-wakil ketua, dan 4 (empat) orang anggota.
- (2) Pengurus harian dipilih dan ditetapkan melalui pleno.
- (3) Setiap anggota memiliki hak yang sama untuk dipilih menjadi pengurus harian.
- (4) Periode masa tugas pengurus harian adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa da batas.
- (5) Pengurus harian memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menjalankan keputusan pleno;
 - b. mewakili Majelis Kesenian didalam dan diluar pengadilan;
 - c. atas nama Majelis Kesenian menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak ketiga, dengan ketentuan wajib segera melaporkannya kepada pleno secara tertulis apabila hal atau tindakan tersebut terjadi tanpa perintah atau keputusan pleno;
 - d. menyusun rancangan anggaran dan rancangan program kerja Majelis Kesenian;
 - e. menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban Majelis Kesenian;
 - f. bertindak sebagai juru bicara Majelis Kesenian;
 - g. atas nama Majelis Kesenian membuat surat keluar dan menjawab surat-surat yang masuk ke Majelis Kesenian, dengan ketentuan naskah pada tiap-tiap surat tersebut wajib disampaikan kepada pleno; dan
 - h. mengoordinasi pelaksanaan tugas-tugas sekretariat Majelis Kesenian dan menerima laporan atas pelaksanaan tugas-tugas tersebut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut pengurus harian diatur dalam Pedoman Kerja Majelis Kesenian.

Bagian Kelima
Sekretariat Majelis Kesenian

Pasal 11

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Majelis Kesenian dibentuk Sekretariat Majelis Kesenian, yang selanjutnya disebut Sekretariat.

Pasal 12

Sekretariat dibentuk oleh walikota atas usul pertimbangan dan Majelis Kesenian.

Pasal 13

Sekretariat berada dibawah koodinasi pengurus harian Majelis Kesenian dan bertanggung jawab kepada pengurus harian dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 14

Sekretariat menyampaikan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan masalah-masalah keuangan kepada walikota dengan tembusan kepada pengurus harian.

Pasal 15

Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan dan penatalaksanaan hal-hal yang bersifat teknis administratif, keuangan, logistik, dan sumber daya manusia Majelis Kesenian; dan
- b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Majelis Kesenian.

Pasal 16

Sekretariat terdiri atas seorang Ketua dan beberapa anggota.

Pasal 17

Ketua dan anggota Sekretariat tidak boleh dirangkap oleh anggota Majelis Kesenian.

Pasal 18

Ketua Sekretariat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang diperbantukan kepada Majelis Kesenian.

Pasal 19

Ketua Sekretariat diangkat Walikota atas usul dan pertimbangan Majelis Kesenian.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat diatur dalam Pedoman Kerja Majelis Kesenian Medan.

Bagian Keenam
Keanggotaan

Pasal 21

(1) Anggota Majelis Kesenian terdiri atas:

- a. anggota biasa; dan
- b. anggota ex-officio.

- (2) Anggota biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah anggota yang dipilih oleh Masyarakat Kesenian Medan melalui Musyawarah Kesenian Medan yang berasal dari kalangan seniman/budayawan dan/atau tokoh tertentu yang dipandang menaruh minat dan perhatian besar terhadap kegiatan dan kehidupan kesenian khususnya dan kebudayaan pada umumnya.
- (3) Seniman/budayawan dan/atau tokoh tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah orang-orang yang sudah dikenal/diketahui memiliki kearifan, wawasan dan pengetahuan yang luas, mendalam, dan bermutu tinggi dalam bidang kesenian dan kebudayaan, serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan kesenian dan kebudayaan.
- (4) Anggota ex-officio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b walikota.
- (5) Semua anggota Majelis Kesenian memiliki hak dan kewenangan yang sama, dengan ketentuan Majelis Kesenian dapat membuat aturan tersendiri menyangkut hal keanggotaan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Jumlah anggota Majelis Kesenian paling sedikit terdiri atas 9 (sembilan) orang dan paling banyak 27 (duapuluh tujuh) orang.

Bagian Ketujuh
Pemilihan Anggota

Pasal 22

- (1) Semua seniman/budayawan dan/atau tokoh yang dipandang berjasa besar terhadap kebudayaan dapat dipilih sebagai anggota biasa Majelis Kesenian.
- (2) Pemilihan anggota biasa Majelis Kesenian dilakukan melalui Musyawarah Kesenian Medan.
- (3) Anggota biasa dipilih untuk masa jabatan seumur hidup.
- (4) Anggota biasa yang dipilih dalam Musyawarah Kesenian Medan sah dan dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai anggota Majelis Kesenian setelah dikukuhkan oleh walikota.
- (5) Tata cara dan mekanisme lebih lanjut mengenai pemilihan anggota biasa Majelis Kesenian diatur dalam Tata Tertib Khusus Musyawarah Kesenian Medan dalam Pemilihan Anggota Biasa Majelis Kesenian.

Bagian Kedelapan
Syarat-syarat Anggota

Pasal 23

Syarat-syarat calon anggota Majelis Kesenian sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berdomisi di wilayah Sumatera Utara;
- c. berusia paling sedikit 45 (empat puluh lima) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. seniman/budayawan dan/atau tokoh tertentu yang dipandang menaruh minat besar terhadap kebudayaan, memiliki kearifan, pemahaman dan wawasan kebudayaan yang luas sebagaimana ditunjukkan dari pemikiran, karya serta dedikasinya;
- f. bersedia dicalonkan dan tidak akan mengundurkan diri selama proses percalonan berlangsung yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan dicalonkan dan dibubuhi materi secukupnya;
- g. mempunyai waktu luang yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas dan kewajiban sebagai anggota Majelis Kesenian; dan
- h. tidak pernah terkait atau terlibat dalam kegiatan/perbuatan yang sifatnya merugikan nama baik dunia kesenian, kebudayaan, dan intelektualitas pada umumnya, seperti namun tidak hanya terbatas pada plagiasi, pemerasan, penyuapan, manipulasi, dan korupsi.

Bagian Kesembilan
Kewajiban Anggota

Pasal 24

Setiap anggota Majelis Kesenian Wajib:

- a. menjaga, memelihara, dan menjunjung tinggi nama baik lembaga;
- b. memberikan sumbangan pikiran dan gagasan baik yang berkaitan dengan tujuan diadakannya Majelis Kesenian; dan
- c. menaati dan melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan lembaga.

Bagian Kesepuluh
Hak Anggota

Pasal 25

Setiap anggota memiliki:

- a. hak berbicara;
- b. hak suara;
- c. hak memilih; dan
- d. hak dipilih.

Bagian Kesebelas
Pemberhentian Anggota

Pasal 26

Anggota Majelis Kesenian berhenti dan/atau dinyatakan berhenti sebagai anggota karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; dan
- c. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 27

Dalam hal seorang anggota berhenti karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, yang bersangkutan wajib menyampaikan permintaan maaf dan penjelasan terbuka kepada publik atas duduk persoalan yang terjadi.

Keduabelas
Pengukuhan Anggota

Pasal 28

- (1) Untuk sah dan dapat menjalankan tugas sebagai anggota biasa Majelis Kesenian, seorang anggota harus terlebih dahulu dikukuhkan oleh walikota sebagai anggota Majelis Kesenian.
- (2) Sebelum walikota melakukan pengukuhan, maka status anggota-anggota tersebut adalah *anggota terpilih dan belum dapat menyatakan diri sebagai Anggota Majelis Kesenian.*

Bagian Ketigabelas
Sumpah Anggota

Pasal 29

Sebelum dikukuhkan, setiap anggota Majelis Kesenian diwajibkan bersumpah menurut ajaran agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya.

Sumpah Anggota Majelis Kesenian adalah sebagai berikut:

Bahwa saya, untuk dikukuhkan sebagai Anggota Majelis Kesenian, bersumpah dan berjanji akan selalu menjaga harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Bahwa saya, untuk dikukuhkan sebagai Anggota Majelis Kesenian, bejanji dan bersumpah, akan menjalankan segala ketentuan dan aturan main yang ada berkaitan dengan pengembangan dan pembinaan kesenian di wilayah Medan dan sekitarnya.

Bahwa saya, untuk dikukuhkan sebagai Anggota Majelis Kesenian, berjanji dan bersumpah, akan senantiasa membela kepentingan seniman dan kebudayaan pada umumnya, menjaga harkat dan martabat para seniman, menjaga tetap tumbuhnya iklim berkreasi yang bebas dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum, dan memelihara hakikat kebebasan manusia dalam berkarya-cipta seni namun tidak anarkis.

Bahwa saya, untuk dikukuhkan sebagai Anggota Majelis Kesenian, bejanji dan bersumpah, untuk senantiasa melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota Majelis Kesenian secara bertanggungjawab dengan sebaik-baiknya, menjaga dan memelihara kehormatan Majelis Kesenian sebagai sebuah lembaga, tidak mengutamakan dan menonjolkan kepentingan pribadi, tidak menjadikan Majelis Kesenian sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi yang sempit dan sesaat, serta akan senantiasa menjaga agar Majelis Kesenian tidak dijadikan alat maupun sarana untuk mencapai kepentingan diluar kepentingan seniman, kesenian, dan kebudayaan.

Bahwa saya, dikukuhkan untuk sebagai Anggota Majelis Kesenian, berjanji dan bersumpah, tidak akan menerima pemberian apapun yang sifatnya memberi keuntungan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, atas nama kedudukan/jabatan saya sebagai Anggota Majelis Kesenian, atau patut diduga berkaitan dengan atau disebabkan oleh kedudukan/jabatan saya sebagai Anggota Majelis Kesenian.

Bagian Keempatbelas Pedoman Kerja

Pasal 30

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas, wewenang, serta kewajiban-kewajiban Majelis Kesenian, dibuat Pedoman Kerja Majelis Kesenian.

Pasal 31

Pedoman Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mengatur hal-hal yang bersifat teknis, sistem, dan mekanisme operasional keorganisasian di lingkungan internal Majelis Kesenian.

Pasal 32

Pedoman Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Pedoman Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disusun oleh pengurus harian dan ditetapkan oleh Pleno untuk selanjutnya disahkan oleh walikota.

Pasal 34

- (1) Pengesahan Pedoman Kerja oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bersifat mutlak dan mengikat.
- (2) Sebelum walikota memberikan pengesahan, Pedoman Kerja tidak dapat diberlakukan.
- (3) Walikota berwenang untuk melakukan penyempurnaan atas Pedoman Kerja apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelimabelas
Anggaran

Pasal 35

- (1) Anggaran Majelis Kesenian dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember setiap tahunnya.
- (2) Majelis Kesenian wajib membuat rencana anggaran setiap tahunnya.
- (3) Rencana anggaran Majelis Kesenian disusun oleh pengurus harian dan ditetapkan oleh Pleno.
- (4) Penetapan rencana anggaran Majelis Kesenian sudah harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
- (5) Pengurus harian Majelis Kesenian membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran setiap tahunnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah harus selesai dibuat oleh pengurus harian paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Keenambelas
Sumber Pembiayaan

Pasal 36

Sumber pembiayaan Majelis Kesenian adalah:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Medan;
- b. kontribusi YKM; dan
- c. sumbangan lain yang dianggap sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketujuhbelas
Honorarium

Pasal 37

- (1) Kepada anggota Majelis Kesenian dapat diberikan honorarium.
- (2) Jumlah honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pleno Majelis Kesenian sesuai kemampuan keuangan Majelis Kesenian.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk apabila anggota-anggota Majelis Kesenian baik dalam kapasitasnya sebagai seniman/budayawan maupun sebagai anggota Majelis Kesenian ditunjuk atau ditugaskan oleh Majelis Kesenian menjadi pembicara, juri, penatar, dan lain sebagainya dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Majelis Kesenian maupun lembaga lain di luar Majelis Kesenian dimana yang bersangkutan menerima honorarium.

Bagian Kedelapanbelas
Pembubaran

Pasal 38

- (1) Pembubaran Majelis Kesenian hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Musyawarah Kesenian yang khusus diadakan untuk itu dan disetujui oleh Walikota.
- (2) Apabila Majelis Kesenian dibubarkan, seluruh milik dan kekayaan diserahkan kepada pemerintah daerah.

Bagian Kesembilanbelas
Lain-lain

Pasal 39

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini, sejauh dipandang diperlukan, dapat dibuat aturan tersendiri yang sifatnya internal dan hanya berlaku untuk lingkungan Majelis Kesenian.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
DEWAN KESENIAN MEDAN

Bagian Kesatu
Bentuk, Asas, Kedudukan, dan Tujuan

Pasal 40

DKM adalah badan otonom diluar struktur pemerintah daerah yang dibentuk oleh walikota.

Pasal 41

DKM berasaskan Pancasila dan kebebasan manusia dibidang penciptaan seni.

Pasal 42

DKM adalah mitra walikota dibidang kesenian, dan berperan sebagai pemberi masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengembangan kesenian yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pasal 43

Dalam kedudukannya sebagai pemberi masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, DKM bertindak sebagai penyusun program tahunan pengembangan kesenian di daerah.

Pasal 44

DKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan penciptaan karya seni kreatif dalam arti dan makna seluas-luasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 45

DKM memiliki tugas:

- a. menyusun program tahunan pengembangan kesenian yang akan dilaksanakan oleh BLUD-kesenian yang ditetapkan dalam peraturan ini;
- b. menjaga keseimbangan dalam perkembangan seni kreatif dan populer;
- c. memperjuangkan dan menjaga kebebasan seniman dalam mencipta;
- d. memantau perkembangan kehidupan kesenian di daerah khususnya dan diluar daerah pada umumnya;
- e. mengevaluasi pelaksanaan program tahunan perkembangan kesenian yang dijalankan oleh BLUD-kesenian;
- f. memberi supervisi kepada BLUD-kesenian dalam penyusunan program tahunan pertunjukan kesenian;
- g. memberi saran, masukan, dan pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah daerah diluar daerah;

- h. menyelenggarakan Musyawarah Kesenian Medan;
- i. menghargai dan menyalurkan karya seni bermutu kepada masyarakat; dan
- j. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian.

Pasal 46

DKM mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga kesenian baik didalam maupun diluar negeri, serta lembaga-lembaga non-kesenian lainnya yang menaruh minat dalam pengembangan kesenian pada umumnya;
- b. memberi saran, pertimbangan, dan pandangan-pandangan kepada BLUD-kesenian dalam penyusunan program tahunan pergelaran kesenian;
- c. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan non pergelaran, yang bersifat meningkatkan wawasan, pengetahuan, kreativitas, dan ketrampilan para seniman melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, lomba, festival, pertemuan-pertemuan, *workshop*, penelitian, penerbitan, dan lain sebagainya;
- d. mewakili para seniman dalam memperjuangkan kepentingan seniman; dan
- e. bersama-sama Majelis Kesenian mengusulkan pengurus BLUD-kesenian.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 47

- (1) Anggota DKM terdiri atas anggota-anggota yang dipilih dan anggota *ex-officio*.
- (2) Anggota yang dipilih adalah individu-individu yang memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan berkesenian baik sebagai pencipta (seniman), kritikus, pengamat, pakar/peneliti/pendidik, dan fasilitator.
- (3) Anggota-anggota DKM ynag dipilih terbagi dalam komite-komite dan setiap komite memiliki jumlah anggota yang sama dengan komite lain.
- (4) Jumlah anggota tiap-tiap komite adalah 5 (lima) orang.
- (5) Komite terdiri atas komite sastra, komite teater, komite tari, komite sinematografi dan multi media, komite musik, serta komite seni rupa.
- (6) Anggota *ex-officio* adalah anggota yang ditunjuk oleh walikota dari unsur dilingkungan pemerintah daerah.
- (7) Anggota *ex-officio* berjumlah paling banyak adalah 3 (tiga) orang.

Bagian Keempat
Pemilih Anggota

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dapat dan berhak dipilih menjadi anggota DKM yang dipilih.
- (2) Pemilihan anggota DKM yang dipilih dilakukan dalam dua tahap, yaitu:
 - a. tahap kandidat yang dilaksanakan pada Musyawarah Kesenian Medan; dan
 - b. tahap calon terpilih yang dilakukan oleh Majelis Kesenian.
- (3) Pemilihan tahap kandidat yang dilaksanakan pada musyawarah kesenian dilakukan berdasarkan bidang seni yang meliputi:
 - a. seni sastra;
 - b. seni musik;
 - c. seni tari;
 - d. seni teater;
 - e. seni rupa; dan
 - f. seni sinematografi dan multimedia.
- (4) Seseorang hanya dapat dipilih untuk satu bidang seni.
- (5) Pencalonan untuk pemilihan tahap kandidat dapat dilakukan sendiri oleh individu yang bersangkutan atau oleh orang lain sesuai bidang seni.
- (6) Pemilihan pada tahap kandidat dilakukan oleh peserta Musyawarah Kesenian Medan sesuai bidang seninya.
- (7) Pelaksanaan pemilihan tahap kandidat adalah peserta Musyawarah Kesenian Medan dengan fasilitas panitia pelaksanaan Musyawarah Kesenian Medan.
- (8) Hasil pemilihan tahap kandidat adalah kandidat anggota DKM yang selanjutnya diajukan kepada Majelis Kesenian Medan.
- (9) Jumlah kandidat anggota DKM yang dipilih pada Musyawarah Kesenian Medan adalah paling kurang 7 (tujuh) orang dan paling banyak 12 (dua belas) orang.
- (10) Sistem, mekanisme, dan tata cara pemilihan pada tahap calon terpilih, diatur lebih lanjut dalam keputusan Majelis Kesenian yang dibuat khusus untuk keperluan pemilihan calon anggota terpilih DKM.

Bagian Kelima
Syarat-syarat Anggota

Pasal 49

Syarat-syarat untuk menjadi anggota DKM yang dipilih adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berdomisi di wilayah Medan dan sekitarnya;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berusia paling kurang 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilakukan pemilihan pada tahap kandidat;
- e. termasuk dalam dan memenuhi kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2);
- f. memiliki dedikasi yang tinggi terhadap usaha-usaha pengembangan dan pembinaan kesenian pada umumnya, khususnya pada umumnya, khususnya pada bidang seni dimana ia dicalonkan;
- g. memiliki wawasan dan pengetahuan kesenian yang cukup, khususnya pada bidang seniman;
- h. bersedia dicalonkan dan tidak akan mengundurkan diri selama proses pencalonan berlangsung yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan dicalonkan yang dibubuhi materai secukupnya;
- i. bersedia mengikuti proses pemilihan yang ditetapkan;
- j. terpilih melalui mekanisme pemilihan sebagai diatur dalam peraturan ini;
- k. mempunyai waktu luang yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas dan kewajiban sebagai anggota DKM;
- l. tidak memiliki cacat dalam kegiatan kreativitas penciptaan seni seperti plagiat, manipulasi (dengan mengakui karya orang lain sebagai karyanya), serta tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya yang sifatnya mencari keuntungan bagi dirinya berupa pengakuan sebagai seniman;
- m. tidak pernah tersangkut dan atau terlibat dalam kegiatan yang sifatnya merugikan nama baik dunia kesenian, baik secara langsung berkaitan dengan kegiatan kreativitas manipulasi, pemerasan, penyipuan, dan korupsi; dan
- n. tidak pernah terlibat narkoba dalam segala bentuknya.

Bagian Keenam
Penguhan Anggota

Pasal 50

- (1) Anggota DKM dinyatakan sah dan berhak melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai anggota DKM setelah dikukuhkan oleh walikota.
- (2) Sebelum walikota melakukan penguhan, maka status anggota-anggota tersebut adalah anggota terpilih dan belum dapat menyatakan diri sebagai Anggota DKM.

Bagian Ketujuh
Sumpah Anggota

Pasal 51

Sebelum dikukuhkan, setiap anggota DKM wajib bersumpah menurut ajaran agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya.

Sumpah anggota DKM adalah sebagai berikut:

Bahwa saya, untuk dikukuhkan sebagai Anggota DKM bersumpah dan berjanji akan selalu menjaga harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Bahwa saya, untuk dikukuhkan sebagai Anggota DKM, berjanji dan bersumpah, akan menjalankan segala ketentuan dan aturan main yang ada berkaitan dengan pengembangan dan pembinaan kesenian di wilayah Medan dan sekitarnya.

Bahwa saya, untuk dikukuhkan sebagai Anggota DKM, berjanji dan bersumpah, akan senantiasa membela kepentingan kesenian pada umumnya, menjaga harkat dan martabat dunia kesenian, menjaga tetap tumbuhnya iklim berkreasi yang bebas dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum, dan memelihara hakikat kebebasan manusia dalam berkarya-cipta seni namun tidak anarkis.

Bahwa saya, untuk dikukuhkan sebagai Anggota DKM, berjanji dan bersumpah, untuk senantiasa melakukan tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota DKM secara bertanggungjawab dengan sebaik-baiknya, menjaga dan memelihara kehormatan DKM sebagai sebuah lembaga, tidak mengutamakan dan menonjolkan kepentingan pribadi, tidak menjadikan DKM sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi yang sempit dan sesaat, serta akan senantiasa menjaga agar DKM tidak dijadikan alat maupun sarana untuk mencapai kepentingan di luar kepentingan kesenian.

Bahwa saya, untuk diangkat dan dikukuhkan sebagai Anggota DKM, berjanji dan bersumpah, tidak akan menerima pemberian apapun yang sifatnya memberi keuntungan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, atas nama kedudukan/jabatan saya sebagai Anggota DKM, atau paling kurang patut diduga berkaitan dengan atau disebabkan oleh kedudukan/jabatan saya sebagai Anggota DKM.

Bagian Kedelapan
Masa Bakti Anggota

Pasal 52

- (1) Masa bakti anggota DKM adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Seseorang dapat menjadi anggota DKM maksimal untuk 2 (dua) kali masa bakti, baik berturut-turut maupun tidak.

Bagian Kesembilan
Kewajiban Anggota

Pasal 53

Setiap anggota DKM wajib:

- a. menjaga, memelihara, dan menjunjung tinggi nama baik lembaga;
- b. memberikan sumbangan pikiran dan gagasan kreatif, sehat, segar serta mendidik; dan
- c. menaati dan melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan lembaga.

Bagian Kesepuluh
Hak Anggota

Pasal 54

Anggota memiliki:

- a. hak berbicara;
- b. hak suara;
- c. hak memilih; dan
- d. hak dipilih.

Bagian Kesebelas
Pemberhentian Anggota

Pasal 55

Anggota DKM yang dipilih berhenti sebagai anggota karena:

- a. meninggal dunia;
- b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;
- c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; dan
- d. berakhir masa jabatannya.

Pasal 56

Dalam hal seorang anggota yang dipilih berhenti karena tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf l, huruf m, dan huruf n, yang bersangkutan wajib menyampaikan permintaan maaf dan penjelasan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui suatu forum yang khusus diadakan oleh DKM.

Bagian Keduabelas
Pergantian Antar Waktu

Pasal 57

Terhadap anggota-anggota DKM yang dipilih dapat dilakukan pergantian antar waktu sebelum masa keanggotaannya berakhir.

Pasal 58

Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan apabila terjadi kekosongan keanggotaan untuk tiap-tiap komite hingga jumlahnya mencapai kurang dari setengahnya.

Pasal 59

Pelaksanaan pergantian anggota antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan oleh Majelis Kesenian.

Bagian Ketigabelas
Susunan Organisasi

Pasal 60

Susunan organisasi DKM terdiri atas:

- a. pleno;
- b. komite; dan
- c. badan pengurus harian (BPH).

Bagian Keempatbelas
Pleno

Pasal 61

- (1) Pleno adalah forum permusyawaratan anggota yang diselenggarakan untuk membahas, membicarakan, dan mengambil keputusan mengenai berbagai hal berkaitan dengan fungsi, tugas, wewenang, serta tujuan DKM.
- (2) Pleno dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Pleno merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di lingkungan Majelis Kesenian.
- (4) Pleno dipimpin oleh salah seorang anggota yang dipilih setiap kali Pleno diselenggarakan.
- (5) Setiap anggota memiliki hak yang sama untuk dipilih menjadi Pemimpin Pleno.
- (6) Seorang anggota dapat dipilih berkali-kali untuk memimpin Pleno yang berbeda.
- (7) Pleno mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menyetujui atau menolak rancangan anggaran tahunan yang diajukan BPH;
 - b. menyetujui atau menolak Rancangan Program Kerja DKM yang diajukan BPH;
 - c. memilih dan menetapkan susunan kepengurusan BPH;
 - d. mensahkan susunan kepengurusan Komite;

- e. mensahkan dan memberi persetujuan terhadap keputusan komite;
 - f. menetapkan Pedoman Kerja DKM;
 - g. memberikan teguran kepada anggota DKM yang dinilai melakukan pelanggaran baik terhadap peraturan ini maupun terhadap peraturan ini maupun terhadap aturan lain yang ada berkaitan dengan tugas, wewenang, fungsi, dan tujuan diadakannya DKM;
 - h. mengusulkan pergantian antar waktu Anggota DKM yang dipilih; dan
 - i. mengambil keputusan tentang segala sesuatu yang dipandang penting dan strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, dan tujuan diadakannya DKM.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pleno diatur dalam Pedoman Kerja DKM.

Bagian Kelimabelas
Komite

Pasal 62

- (1) Anggota DKM yang dipilih dibagi dalam komite-komite, yang terdiri atas:
 - a. komite sastra;
 - b. komite musik;
 - c. komite tari;
 - d. komite teater;
 - e. komite seni rupa; dan
 - f. komite sinematografi dan multi media.
- (2) Jumlah anggota tiap-tiap Komite masing-masing adalah 5 (lima) orang.
- (3) Komite adalah aparat utama DKM dalam pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggungjawab DKM sesuai bidang seni Komite.
- (4) Komite dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua Komite.
- (5) Ketua Komite dipilih dari dan oleh anggota tiap-tiap Komite dan disahkan oleh Pleno.
- (6) Sebelum disahkan oleh Pleno, Ketua Komite berstatus sebagai Ketua Komite Terpilih dan belum dapat menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangan sebagai Ketua Komite.
- (7) Masa jabatan Ketua Komite adalah sama dengan masa bakti anggota DKM yang dipilih, dengan ketentuan dapat dilakukan pergantian apabila mayoritas anggota Komite menghendakinya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite diatur dalam Pedoman Kerja DKM.

Bagian Keenambelas
Badan Pengurus Harian

Pasal 63

- (1) BPH adalah aparat pelaksana DKM.
- (2) BPH beranggotakan para Ketua Komite ditambah 1 (satu) orang anggota *ex-officio*.
- (3) Susunan BPH terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang Wakil-wakil Ketua merangkap anggota; dan
 - c. 4 (empat) orang anggota.
- (4) Ketua dan wakil-wakil Ketua BPH dipilih dari dan oleh anggota BPH, dengan ketentuan yang memiliki hak untuk dipilih hanyalah anggota yang berstatus Ketua Komite.
- (5) Masa jabatan BPH adalah sama dengan masa bakti anggota DKM yang dipilih.
- (6) BPH memiliki tugas dan wewenang:
 - a. melaksanakan keputusan Pleno dan Komite;
 - b. menjadi juru bicara DKM;
 - c. mewakili DKM di dalam dan diluar pengadilan;
 - d. atas nama DKM menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak ketiga, dengan ketentuan wajib segera melaporkannya kepada Pleno dan komite secara tertulis apabila hal atau tindakan tersebut terjadi tanpa perintah/keputusan Pleno;
 - e. menyusun rancangan anggaran dan rancangan program kerja DKM;
 - f. menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban DKM;
 - g. atas nama DKM memuat surat keluar dan menjawab surat-surat yang masuk ke DKM, dengan ketentuan naskah tiap-tiap surat tersebut wajib disampaikan kepada Pleno;
 - h. menyiapkan pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah kesenian Medan menjelang berakhirnya masa tugas DKM untuk satu periode;
 - i. mewakili DKM untuk menghadiri acara dan/atau pertemuan-pertemuan yang bersifat seremonial, kecuali ditentukan lain oleh pleno; dan
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat DKM.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPH diatur dalam pedoman kerja DKM.

Bagian Ketujuhbelas
Sekretariat Dewan Kesenian Medan

Pasal 64

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas DKM dibentuk Sekretariat DKM.

Pasal 65

Sekretariat DKM dibentuk oleh walikota atas usul dan pertimbangan DKM

Pasal 66

Sekretariat DKM berada dibawah koordinasi BPH dan bertanggung jawab kepada BPH dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 67

Sekretariat DKM menyatakan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan masalah-masalah keuangan kepada Walikota dengan tembusan kepada BPH.

Pasal 68

Sekretariat DKM bertugas melakukan pengelolaan dan penatalaksanaan hal-hal yang bersifat administratif, keuangan, logistik, dan sumber daya manusia DKM untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DKM.

Pasal 69

Sekretariat DKM terdiri atas seorang ketua dan beberapa anggota.

Pasal 70

Ketua dan anggota Sekretariat DKM tidak boleh dirangkap oleh anggota DKM.

Pasal 71

Ketua Sekretariat DKM adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang diperbantukan kepada DKM.

Pasal 72

Ketua Sekretariat DKM diangkat walikota atas usul dan pertimbangan DKM

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat DKM diatur dalam pedoman kerja DKM.

Bagian Kedelapanbelas
Pedoman Kerja

Pasal 74

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas, wewenang, serta kewajiban-kewajiban DKM, dibuat pedoman kerja DKM.

Pasal 75

Pedoman kerja mengatur hal-hal yang bersifat teknis, sistem, dan mekanisme operasional keorganisasian dilingkungan internal DKM.

Pasal 76

Pedoman kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

Pedoman kerja disusun oleh BPH dan ditetapkan oleh Pleno untuk selanjutnya disahkan oleh walikota.

Pasal 78

- (1) Pengesahan pedoman kerja oleh walikota bersifat mutlak dan mengikat.
- (2) Sebelum walikota memberikan pengesahan, pedoman kerja tidak dapat diberlakukan.
- (3) Walikota berwenang untuk melakukan penyempurnaan atas pedoman kerja apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.

Bagian Kesembilanbelas
Anggaran

Pasal 79

- (1) Anggaran DKM dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember setiap tahunnya.
- (2) DKM wajib membuat rencana anggaran setiap tahunnya.
- (3) Rencana Anggaran DKM disusun oleh BPH dan ditetapkan oleh pleno.
- (4) Penetapan Rencana Anggaran DKM sudah harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
- (5) Rencana anggaran DKM yang sudah ditetapkan pleno wajib diumumkan kepada publik melalui media massa.

- (6) BPH membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran setiap tahunnya.
- (7) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sudah harus selesai dibuat oleh BPH paling lambat 2(dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (8) Laporan penggunaan anggaran DKM wajib diaudit oleh auditor publik setiap tahunnya dan diumumkan kepada publik melalui media massa.

Bagian Keduapuluh
Sumber pembiayaan

Pasal 80

Sumber pembiayaan DKM adalah:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Medan;
- b. kontribusi YKM; dan
- c. sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keduapuluhsatu
Honorarium

Pasal 81

- (1) Kepada anggota DKM dapat diberikan honorarium.
- (2) Jumlah honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh pleno DKM sesuai kemampuan keuangan DKM.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk apabila anggota-anggota DKM baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun sebagai anggota DKM ditunjuk atau ditugaskan oleh DKM menjadi pembicara, juri, penatar, dan lain sebagainya dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DKM maupun lembaga lain diluar DKM yang bekerjasama dengan DKM, dimana yang bersangkutan menerima Honorarium.

Bagian Keduapuluhdua
Pembubaran

Pasal 82

- (1) Pembubaran DKM hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Musyawarah kesenian Medan yang khususnya diadakan untuk itu dan disetujui oleh walikota.
- (2) Apabila DKM dibubarkan, seluruh milik dan kekayaannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Bagian Keduapuluhtiga
Lain-lain

Pasal 83

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini, sejauh dipandang diperlukan, dapat dibuat aturan tersendiri yang sifatnya internal dan hanya berlaku untuk lingkungan DKM.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dalam Peraturan Walikota ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 20 Juni 2013


Plt. WALIKOTA MEDAN
WAKIL WALIKOTA,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 20 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,


SYAIFUL BAHRI